



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO**
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 13 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedukuhan Tawang RT 33 / RW 11 Kalurahan Banyuroto, Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 160/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 160/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah menggunakan kesempatan main judi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah handphone merk OPPO seri A76 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 089687620713.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. IHWAN SYAHRULLOH dengan No Rek. 6934-01- 024538-53-5
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No 6019-0140-1156-5556.

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- Foto transaksi perjudian jenis STARLIGHT PRINCESS.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**. -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan serta berusaha memperbaiki masa depan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pedukuhan Dlinggo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan Judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika pada bulan Juni 2022 terdakwa melihat di media sosial terkait permainan tebak gambar jenis slot melalui aplikasi "STARLIGHT PRINCES", dimana saat itu terdakwa merasa tertarik. Selanjutnya, terdakwa membuat tabungan di Bank dengan nomor rekening 693401024538535 lalu membuat akun permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi "STARLIGHT PRINCES" dengan akun bernama "IWAN11" dan password "SYAHRUL021" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam dengan No. Simcard : 089687620713 miliknya, dimana rekening tabungan dan akun tersebut digunakan terdakwa untuk bermain tebak gambar jenis slot. Selanjutnya, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa yang sedang berada di depan warung di Padukuhan Dlinggo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan permainan judi jenis slot pada aplikasi Starlight Princes dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 693401024538535 atas nama Ihwan Syahrulloh ke rekening milik bandar. Selanjutnya, terdakwa membuka akun judi miliknya yaitu "IWAN11" lalu memasukkan password "SYAHRUL021" menggunakan handphone miliknya kemudian terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 250,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) untuk tiap gambar yang akan dipilihnya lalu gambar tersebut diklik atau di "spin" untuk membuatnya berputar.

Selanjutnya terdakwa menunggu putaran gambar tersebut berhenti dan apabila gambar yang dipilih oleh terdakwa tepat dengan yang telah ditentukan oleh bandar, maka gambar batu kotak akan runtuh dan oleh karena itu terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan ditambahkan langsung menjadi saldo deposit milik terdakwa. Sedangkan, hadiah uang dalam deposit tersebut dapat ditarik dengan cara "withdraw" lalu akan ditransferkan ke nomor rekening tabungan milik terdakwa dan dapat diambil secara tunai sebagai bentuk keuntungan terdakwa, dimana uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, namun apabila terdakwa tidak menebak gambarnya dengan tepat maka uang modal yang telah ditransferkan terdakwa kepada bandar menjadi milik bandar, dimana permainan tebak gambar tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sifat untung untungan karena dilakukan tanpa ada keahlian khusus.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Sunardi, SH, saksi Franciskus Dwi Prasetyo, SH dan anggota kepolisian lainnya yang telah mengetahui adanya perjudian tersebut langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nanggulan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 angka – 3 KUHP. -----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pedukuhan Dlinggo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika pada bulan Juni 2022 terdakwa melihat di media sosial terkait permainan tebak gambar jenis slot melalui aplikasi "STARLIGHT PRINCES", dimana saat itu terdakwa merasa tertarik. Selanjutnya, terdakwa membuat tabungan di Bank dengan nomor rekening 693401024538535 lalu membuat akun permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi "STARLIGHT PRINCES" dengan akun bernama "IWAN11" dan pasword "SYAHRUL021" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam dengan No. Simcard : 089687620713 miliknya, dimana rekening tabungan dan akun tersebut digunakan terdakwa untuk bermain tebak gambar jenis slot. Selanjutnya, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa yang sedang berada di depan warung di Padukuhan Dlingo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan permainan judi jenis slot pada aplikasi Starlight Princes dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 693401024538535 atas nama Ihwan Syahrulloh ke rekening milik bandar. Selanjutnya, terdakwa membuka akun judi miliknya yaitu "IWAN11" lalu memasukkan pasword "SYAHRUL021" menggunakan handphone miliknya lalu terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap gambar yang akan dipilihnya lalu gambar tersebut diklik atau di "spin" untuk membuatnya berputar. Selanjutnya terdakwa menunggu putaran gambar tersebut berhenti dan apabila gambar yang dipilih oleh terdakwa tepat dengan yang telah ditentukan oleh bandar, maka gambar batu kotak akan runtuh dan oleh karena itu terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan ditambahkan langsung menjadi saldo deposit milik terdakwa. Sedangkan, hadiah uang dalam deposit tersebut dapat ditarik dengan cara "withdraw" lalu akan ditransferkan ke nomor rekening tabungan milik terdakwa dan dapat diambil secara tunai sebagai bentuk keuntungan terdakwa, dimana uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, namun apabila terdakwa tidak menebak gambarnya dengan tepat maka uang modal yang telah ditransferkan terdakwa kepada bandar menjadi milik bandar, dimana permainan tebak gambar tersebut dilakukan



oleh terdakwa dengan sifat untung untungan karena dilakukan tanpa ada keahlian khusus.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Sunardi, SH, saksi Franciskus Dwi Prasetyo, SH dan anggota kepolisian lainnya yang telah mengetahui adanya perjudian tersebut langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nanggulan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

A T A U

KETIGA

----- Bahwa terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pedukuhan Dlinggo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada bulan Juni 2022 terdakwa melihat di media sosial terkait permainan tebak gambar jenis slot melalui aplikasi “STARLIGHT PRINCES”, dimana saat itu terdakwa merasa tertarik. Selanjutnya, terdakwa membuat tabungan di Bank dengan nomor rekening 693401024538535 lalu membuat akun permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi “STARLIGHT PRINCES” dengan akun bernama “IWAN11” dan pasword “SYAHRUL021” menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam dengan No. Simcard : 089687620713 miliknya, dimana rekening tabungan dan akun tersebut digunakan terdakwa untuk bermain tebak gambar jenis slot.
- Selanjutnya, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa yang sedang berada di depan warung di Padukuhan Dlingo



Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan permainan judi jenis slot pada aplikasi Starlight Princes dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 693401024538535 atas nama Ihwan Syahrulloh ke rekening milik bandar. Selanjutnya, terdakwa membuka akun judi miliknya yaitu "IWAN11" lalu memasukkan password "SYAHRUL021" menggunakan handphone miliknya lalu terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap gambar yang akan dipilihnya lalu gambar tersebut diklik atau di "spin" untuk membuatnya berputar. Selanjutnya terdakwa menunggu putaran gambar tersebut berhenti dan apabila gambar yang dipilih oleh terdakwa tepat dengan yang telah ditentukan oleh bandar, maka gambar batu kotak akan runtuh dan oleh karena itu terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan ditambahkan langsung menjadi saldo deposit milik terdakwa. Sedangkan, hadiah uang dalam deposit tersebut dapat ditarik dengan cara "withdraw" lalu akan ditransferkan ke nomor rekening tabungan milik terdakwa dan dapat diambil secara tunai sebagai bentuk keuntungan terdakwa, dimana uang tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya namun apabila terdakwa tidak menebak gambarnya dengan tepat maka uang modal yang telah ditransferkan terdakwa kepada bandar menjadi milik bandar, dimana permainan tebak gambar tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sifat untung-untungan karena dilakukan tanpa ada keahlian khusus.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB saksi Sunardi, SH, saksi Franciskus Dwi Prasetyo, SH dan anggota kepolisian lainnya yang telah mengetahui adanya perjudian tersebut langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nanggulan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa IHWAN SYAHRULLOH alias IWAN bin IMAN SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara permainan jenis slot di depan Warung Ijo yang beralamat di Dsn. Dlinggo, Kal. Banyuroto, Kap. Nanggulan, Kab. Kulonprogo. yang dilakukan oleh Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, pukul 00.10 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain tebak gambar jenis slot secara online di Starlight Princes;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dan oleh petugas dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku dan mengakui perbuatannya;
 - Bahwa cara Terdakwa permainan tersebut yaitu Terdakwa melakukan deposit di Bank BRI Simpedes pukul 23.45 wib melalui transfer menggunakan aplikasi BRIMO atas nama IHWAN NASRULLOH ke No Rek.BRI:693401024538535 dengan nilai deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan deposit yang digunakan sebagai modal, kemudian Terdakwa bermain dengan besar taruhan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap 1 (satu) kali Spin dan Terdakwa telah melakukan 8 (delapan) kali spin dan telah Witdraw atau mendapat kemenangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sewaktu diamankan saldo yang semula Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian menjadi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa lokasi penangkapan ada teman Terdakwa yang menemani yaitu: BAMBAL ADIT NUGROHO, IWAN PANDARU;
 - Bahwa permainan jenis slot tersebut adalah menggunakan aplikasi pada "STARLIGHT PRINCES" dan akun yang digunakan oleh adalah IWAN11 dan dengan password SYAHRUL021;
 - Bahwa permainan jenis slot pada aplikasi STARLIGHT PRINCES tersebut aturan mainnya dengan cara melakukan deposit uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke bandar dengan nomor rekening bank BCA; 693401024538535, kemudian pasang taruhan persatu Spin sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), kemudian diklik/dispin pada gambar tekan untuk putar, apabila gambar yang ditekan pas/tepat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



maka gambar batu kotak akan runtuh dan secara otomatis deposit yang dimiliki oleh Terdakwa akan bertambah atau mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 8 (delapan) spin dan deposit bertambah Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan deposit yang dimiliki oleh Terdakwa berjumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan tersebut, kemudian ditarik dengan cara withdraw dan ditransferkan ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor:6934301024538535, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dapat diambil secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat atau link dari permainan jenis slot tersebut dari akun Facebook;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keberadaan dari operator atau bandar jenis slot STARLIGHT PRINCES berada di kota Bekasi, diketahui dari setiap mengisi deposit dengan alamat SJPO BEKASI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan jenis slot STARLIGHT PRINCES untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pekerja Swasta di daerah Kap. Sedayu, Kab. Bantul;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit handphone warna hitam merek OPPO seri A76, Warna hitam, dengan no simcard terpasang 089687620713, 1(satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor ATM: 6019-0140-1156-5556, 1 (satu) Buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6934-01-024538-53-5 disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **FRANCISKUS DWI PRASETYO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara permainan jenis slot di depan Warung Ijo yang beralamat di Dsn. Dlinggo, Kal. Banyuroto, Kap. Nanggulan, Kab. Kulonprogo. yang dilakukan oleh Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022, pukul 00.10 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain tebak gambar jenis slot secara online di Starlight Princes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk dan oleh petugas dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pelaku dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa permainan tersebut yaitu Terdakwa melakukan deposit di Bank BRI Simpedes pukul 23.45 wib melalui transfer menggunakan aplikasi BRIMO atas nama IHWAN NASRULLOH ke No Rek.BRI:693401024538535 dengan nilai deposit sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan deposit yang digunakan sebagai modal, kemudian Terdakwa bermain dengan besar taruhan Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap 1 (satu) kali Spin dan Terdakwa telah melakukan 8 (delapan) kali spin dan telah Witdraw atau mendapat kemenangan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sewaktu diamankan saldo yang semula Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian menjadi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilokasi penangkapan ada teman Terdakwa yang menemani yaitu: BAMBAL ADIT NUGROHO, IWAN PANDARU;
- Bahwa permainan jenis slot tersebut adalah menggunakan aplikasi pada "STARLIGHT PRINCES" dan akun yang digunakan oleh adalah IWAN11 dan dengan password SYAHRUL021;
- Bahwa permainan jenis slot pada aplikasi STARLIGHT PRINCES tersebut aturan mainnya dengan cara melakukan deposit uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke bandar dengan nomor rekening bank BCA; 693401024538535, kemudian pasang taruhan persatu Spin sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), kemudian diklik/dispin pada gambar tekan untuk putar, apabila gambar yang ditekan pas/tepat maka gambar batu kotak akan runtuh dan secara otomatis deposit yang dimiliki oleh Terdakwa akan bertambah atau mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 8 (delapan) spin dan deposit bertambah Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu Tupiah) dan deposit yang dimiliki oleh Terdakwa berjumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan tersebut, kemudian ditarik dengan cara withdraw dan ditransferkan ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor:6934301024538535, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dapat diambil secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat atau link dari permainan jenis slot tersebut dari akun Facebook;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keberadaan dari operator atau bandar jenis slot STARLIGHT PRINCES berada di kota Bekasi, diketahui dari setiap mengisi deposit dengan alamat SJPO BEKASI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan jenis slot STARLIGHT PRINCES untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pekerja Swasta di daerah Kap. Sedayu, Kab. Bantul;
- Bahwa benar barang bukti berupa satu unit handphone warna hitam merek OPPO seri A76, Warna hitam, dengan no simcard terpasang 089687620713, 1(satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor ATM: 6019-0140-1156-5556, 1 (satu) Buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6934-01-024538-53-5 disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **BAMBAL NUR ADIB NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada pada saat penangkapan Terdakwa di Depan Warung Ijo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan jenis SLOT;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan slot pada saat dilakukan penangkapan dari petugas polsek nanggulan pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 di depan warung ijo;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis slot tersebut sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui akun yang digunakan pada saat pemeriksaan petugas dan dalam melakukan permainan jenis slot "STARLIGHT PRINCES" akun yang digunakan oleh adalah IWAN11 dan dengan password SYAHRUL021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan jenis slot STARLIGHT PRINCES aturan mainnya dengan cara, melakukan deposit dengan transfer uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke bandar dengan nomor rekening bank BCA; 693401024538535, Kemudian pasang taruhan persatu Spin sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kemudian diklik/dispin pada gambar tekan untuk putar, apabila gambar yang ditekan pas/tepat maka gambar batu kotak akan runtuh dan secara otomatis deposit yang dimiliki oleh Terdakwa akan bertambah atau mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan sebanyak 8 (delapan) spin dan deposit bertambah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan deposit yang dimiliki oleh Terdakwa berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara withdraw dan ditransferkan ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor: 6934301024538535, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dapat diambil secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mendapat alamat atau link dari permainan judi jenis slot tersebut dari akun Facebook;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa keberadaan dari operator atau bandar permainan jenis slot STARLIGHT PRINCES berada di kota Bekasi, hal tersebut dari setiap mengisi deposit dengan alamat SJPO BEKASI;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin mengakses jenis slot STARLIGHT PRINCES tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan slot STARLIGHT PRINCES bersifat mengharapkan dan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengikuti permainan slot STARLIGHT PRINCES tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sebagai pekerja swasta;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone milik tersangka dengan merek OPPO seri A76, Wama hitam, dengan no simcard terpasang 089687620713, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Simpedes dengan nomor ATM : 6019-0140-1156-5556, 1 (satu) Buku tabungan bank BRI nomor rekening 6934-01-024538-53-5;
- Bahwa Terdakwa membuat akun online permainan jenis slot tersebut dengan cara pertama-tama mengeklik salah satu akun di Facebook kemudian mengikuti cara atau langkah yang diarahkan oleh operator, dan pada saat sebelum melakukan permainan online jenis lot tersebut, membuat atau membuka rekening bank, dalam hal ini yang dibuat adalah rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 6934-01-024538-53-5, kemudian mengisi deposit atau saldo yang ada di rekening tersebut, kemudian ditransfer atau dikirimkan ke rekening milik bandar permainan online jenis slot STARLIGHT PRINCESS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa belum pernah menjual akun/alamat permainan online tersebut kepada orang lain, dan akun tersebut digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di depan Warung Ijo yang beralamat di Dsn. Dlinggo, Kal.Banyuroto, Kap.Nanggulan, Kab.Kulonprogo, karena melakukan permainan tebak gambar jenis slot secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan online jenis slot STARLIGHT PRINCES;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis slot tersebut adalah sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan slot tersebut sejak tiga bulan yang lalu kira-kira bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan selama tiga bulan kurang lebih Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan modal deposit terlebih dahulu;
- Bahwa menggunakan permainan jenis slot "STARLIGHT PRINCES" dan akun yang digunakan IWAN11 dan dengan pasword SYAHRUL021;
- Bahwa cara permainan tersebut yaitu Terdakwa melakukan dengan cara melakukan deposit dengan transfer uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke bandar dengan nomor rekening Bank BCA 693401024538535, kemudian pasang taruhan persatu Spin sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), kemudian diklik/dispin pada gambar tekan untuk putar, apabila gambar yang ditekan pas/tepat maka gambar batu kotak akan runtuh dan secara otomatis deposit yang Terdakwa miliki akan bertambah atau mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat melakukan permainan slot tersebut Terdakwa sudah melakukan sebanyak 8 (delapan) spin dan deposit bertambah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan deposit yang dimiliki oleh Terdakwa berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan ditarik dengan cara withdraw dan ditransferkan ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor: 6934301024538535, kemudian uang hasil kemenangan tersebut dapat diambil secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan tebak gambar jenis slot tersebut dari akun Facebook yang pernah Terdakwa baca;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa operator atau bandar jenis slot STARLIGHT PRINCES berada di kota Bekasi, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari setiap mengisi deposit dengan alamat SJPO BEKASI;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut tidak ada/tanpa ijin penguasa/Pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti permainan jenis slot STARLIGHT PRINCES tersebut untuk mengharapkan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja swasta dibidang kerajinan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk ÖPPÖ A76, Warna hitam dengan No. Simcard: 089687620713, 1 (satu) buku tabungan BRI dengan NO. REK: 693401024538535, atas nama IHWAN SYAHRULLOH, 1 (satu) Kartu ATM BRI dengan nomor ATM 6013014011565556 warna biru;
- Bahwa Tedakwa melakukan permainan online jenis slot mendapatkan kemenangan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO seri A76 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 089687620713;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. IHWAN SYAHRULLOH dengan No Rek. 6934-01- 024538-53-5;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No 6019-0140-1156-5556;
- Foto transaksi perjudian jenis STARLIGHT PRINCESS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 276/Pen.Pid/2022/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Depan Warung Ijo yang beralamat di Dsn. Dlinggo, Kal.Banyuroto, Kap.Nanggulan, Kab.Kulonprogo, Terdakwa diamankan oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karena melakukan permainan tebak gambar jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa benar berawal ketika pada bulan Juni 2022 Terdakwa melihat di media sosial terkait permainan tebak gambar jenis slot melalui aplikasi "STARLIGHT PRINCES", dimana saat itu Terdakwa merasa tertarik. Selanjutnya, Terdakwa membuat tabungan di Bank dengan nomor rekening 693401024538535 lalu membuat akun permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi "STARLIGHT PRINCES" dengan akun bernama "IWAN11" dan password "SYAHRUL021" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam dengan No. Simcard : 089687620713 miliknya, dimana rekening tabungan dan akun tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain tebak gambar jenis slot;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa yang sedang berada di depan warung di Padukuhan Dlingo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi Starlight Princes dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 693401024538535 atas nama Ihwan Syahrulloh ke rekening milik bandar. Selanjutnya, Terdakwa membuka akun miliknya yaitu "IWAN11" lalu memasukkan password "SYAHRUL021" menggunakan handphone miliknya lalu Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap gambar yang akan dipilihnya lalu gambar tersebut diklik atau di "spin" untuk membuatnya berputar. Selanjutnya Terdakwa menunggu putaran gambar tersebut berhenti dan apabila gambar yang dipilih oleh Terdakwa tepat dengan yang telah ditentukan oleh bandar, maka gambar batu kotak akan runtuh dan oleh karena itu Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan ditambahkan langsung menjadi saldo deposit milik Terdakwa;
- Bahwa benar hadiah uang dalam deposit tersebut dapat ditarik dengan cara "withdraw" lalu akan ditransferkan ke nomor rekening tabungan milik Terdakwa dan dapat diambil secara tunai sebagai bentuk keuntungan Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya namun apabila Terdakwa tidak menebak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaranya dengan tepat maka uang modal yang telah ditransferkan Terdakwa kepada bandar menjadi milik Bandar;

- Bahwa benar permainan tebak gambar tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sifat untung-untungan karena dilakukan tanpa ada keahlian khusus;
- Bahwa benar permainan tebak gambar jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A76 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 089687620713, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. IHWAN SYAHRULLOH dengan No Rek. 6934-01- 024538-53-5, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No 6019-0140-1156-5556, dan Foto transaksi perjudian jenis STARLIGHT PRINCESS, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini



dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi seperti yang terdapat didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula dalam pengertian judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal ketika pada bulan Juni 2022 Terdakwa melihat di media sosial terkait permainan tebak gambar jenis slot melalui aplikasi “STARLIGHT PRINCES”, dimana saat itu Terdakwa merasa tertarik. Selanjutnya, Terdakwa membuat tabungan di Bank dengan nomor rekening 693401024538535 lalu membuat akun permainan tebak gambar jenis slot



pada aplikasi "STARLIGHT PRINCES" dengan akun bernama "IWAN11" dan pasword "SYAHRUL021" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna hitam dengan No. Simcard : 089687620713 miliknya, dimana rekening tabungan dan akun tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain tebak gambar jenis slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa yang sedang berada di depan warung di Padukuhan Dlingo Kalurahan Banyuroto Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan permainan tebak gambar jenis slot pada aplikasi Starlight Princes dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA dengan Nomor Rekening 693401024538535 atas nama Ihwan Syahrulloh ke rekening milik bandar. Selanjutnya, Terdakwa membuka akun miliknya yaitu "IWAN11" lalu memasukkan pasword "SYAHRUL021" menggunakan handphone miliknya lalu Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk tiap gambar yang akan dipilihnya lalu gambar tersebut diklik atau di "spin" untuk membuatnya berputar. Selanjutnya Terdakwa menunggu putaran gambar tersebut berhenti dan apabila gambar yang dipilih oleh Terdakwa tepat dengan yang telah ditentukan oleh bandar, maka gambar batu kotak akan runtuh dan oleh karena itu Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang akan ditambahkan langsung menjadi saldo deposit milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hadiah uang dalam deposit tersebut dapat ditarik dengan cara "withdraw" lalu akan ditransferkan ke nomor rekening tabungan milik Terdakwa dan dapat diambil secara tunai sebagai bentuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, uang tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya namun apabila Terdakwa tidak menebak gambarnya dengan tepat maka uang modal yang telah ditransferkan Terdakwa kepada bandar menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan tebak gambar tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sifat untung-untungan karena dilakukan tanpa ada keahlian khusus,



dan permainan tebak gambar jenis slot dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tebak gambar jenis slot yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan serta didalamnya terdapat taruhan berupa sejumlah uang, dan Terdakwa dalam melakukan permainan tebak gambar jenis slot yang merupakan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO seri A76 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 089687620713;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidananya dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. IHWAN SYAHRULLOH dengan No Rek. 6934-01- 024538-53-5;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No 6019-0140-1156-5556;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- Foto transaksi perjudian jenis STARLIGHT PRINCESS;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bagian dalam BAP, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **IHWAN SYAHRULLOH Alias IWAN Bin IMAN SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah handphone merk OPPO seri A76 warna hitam dengan nomor simcard terpasang 089687620713;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. IHWAN SYAHRULLOH dengan No Rek. 6934-01- 024538-53-5, dan
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No 6019-0140-1156-5556;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Foto transaksi perjudian jenis STARLIGHT PRINCESS.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H** dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Awan Prastyo Luhur, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H

Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H

Setyorini Wulandari, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H